

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip
Syariah Antarbank.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693), perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.

4. Perusahaan ...

4. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
5. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
6. Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
7. Bursa adalah PT. Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mengadakan kegiatan pasar komoditi syariah.
8. Komoditi di Bursa yang selanjutnya disebut dengan Komoditi adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di pasar komoditi syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.
9. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang selanjutnya disebut SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai bukti pembelian atas kepemilikan Komoditi yang dijual oleh Peserta Komersial dengan pembayaran tangguh atau angsuran berdasarkan akad *Murabahah*.
10. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan persediaan (*stock*) Komoditi di pasar komoditi syariah.
11. Peserta Komersial adalah BUS, UUS, atau BUK peserta PUAS yang membeli Komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi.
12. Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli kepemilikan Komoditi dari peserta PUAS.

13. *Murabahah* ...

13. *Murabahah* adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.
14. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh* atau *ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
15. Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui yang selanjutnya disingkat SPAKT adalah bukti penguasaan Komoditi yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan pasar komoditi syariah secara elektronik.
16. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBU adalah laporan yang disusun oleh bank pelapor secara harian, kepada Bank Indonesia.

II. KARAKTERISTIK SiKA

SiKA mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli kepemilikan Komoditi dengan menggunakan akad *Murabahah*.
2. Diterbitkan dalam rupiah.
3. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).
4. Berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
6. Diterbitkan dengan nilai nominal paling banyak sebesar nilai perdagangan Komoditi yang menjadi dasar penerbitannya.
7. Didasarkan pada Komoditi dan transaksi yang halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
8. Dapat ditransaksikan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang dengan akad *Ju'alah*.

III. MEKANISME PENERBITAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI SiKA

1. BUS atau UUS yang membutuhkan dana memesan Komoditi kepada peserta PUAS dan berjanji (*al-wa'd*) untuk melakukan

pembelian ...

pembelian Komoditi. Dalam hal ini, BUS atau UUS akan bertindak sebagai Konsumen Komoditi.

2. Peserta PUAS membeli Komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (*al bai'*) sebesar nilai nominal Komoditi. Dalam hal ini, peserta PUAS bertindak sebagai Peserta Komersial.
3. Pada saat pembelian Komoditi di Bursa, Peserta Komersial melakukan transfer dana kepada Peserta Pedagang Komoditi sebesar nilai nominal komoditi dan menerima dokumen kepemilikan yang berupa SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi.
4. Peserta Komersial menjual kepemilikan Komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad *Murabahah* dan menyerahkan SPAKT sehingga Konsumen Komoditi menguasai Komoditi (*qabdh hukmi*).
5. Konsumen Komoditi menerbitkan SiKA sebagai bukti kesepakatan untuk membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran. SiKA memuat informasi paling kurang mengenai:
 - 1) nilai nominal perdagangan Komoditi sesuai SPAKT;
 - 2) margin perdagangan Komoditi; dan
 - 3) jangka waktu pembayaran tangguh atau angsuran oleh Konsumen Komoditi.
6. Konsumen Komoditi menjual kepemilikan Komoditi melalui Bursa dengan akad *al-bai'* sebesar nilai nominal Komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT dengan pembayaran secara seketika melalui transfer dana dan menyerahkan SPAKT kepada Peserta Pedagang Komoditi selain sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
7. Pada saat SiKA jatuh waktu, Konsumen Komoditi melakukan transfer dana kepada Peserta Komersial sebesar nilai nominal komoditi ditambah margin perdagangan Komoditi di Bursa.

IV. PELAPORAN

BUS, UUS atau BUK yang melakukan transaksi SiKA melaporkan transaksi SiKA kepada Bank Indonesia melalui LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

V. KETENTUAN ...

V. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/3/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR